



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

Nomor 15-K/PM III-16/AD/I/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di PTUN Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>ALIASRI</b>
Pangkat / NRP	:	Sertu / 21110147480891
Jabatan	:	Bapen
Kesatuan	:	Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	:	Lemboea, Kab. Bombana, 18 Agustus 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Bunga Seroja No. 4 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-15/A-09/IX/2021 tanggal 08 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/126/XII/2021 tanggal 21 Desember 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/19/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak / 103 / XII / 2021 tanggal 20 Desember 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/15-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/15-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/15-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /103/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 1(satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 2(dua) lembar fotocopy buku kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018.
- 2) 1(satu) lembar fotocopy KPI (Kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
- 3) 1(satu) lembar fotocopy Surat perdamaian tanggal 3 November 2020.
- 4) 10(sepuluh) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor 65-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- 5) 1(satu) lembar fotocopy Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (ABHT) Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Hal 2 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2(dua) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang didasarkan atas pertimbangan-perimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas tinggi dan tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugas walaupun saat ini sedang menjalani proses hukum.
  - b. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan membina rumah tangganya lagi dengan baik.
  - c. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.
  - d. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar masih tetap diberi kesempatan untuk terus mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 143/HO atas nama Sdr. Agung Widhi Imanuel, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009301086 jabatan Kakumrem 143/HO dkk 3(tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor Sprin/76/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan disertai dengan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 9 Februari 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Asrama Korem 143/HO, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri, lalu ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2014 ke Korem 143/Ho hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bapen Korem 143/Ho berpangkat Sertu NRP 21110147480891.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia kemudian pada tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama Islam pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

c. Bahwa saat menikah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VI/2020/Idik tanggal 17 Juni 2020 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan

d. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa membuat surat perdamaian yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin kembali membangun rumah tangganya serta siap di jatuhkan hukuman yang berlaku dan di pecat dari dinas TNI yang di tandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak ingin tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asrama Korem 143/Ho melainkan Terdakwa tinggal di luar Asrama yang Saksi-1 tidak mengetahui alamatnya serta Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kapenrem 143/Ho a.n. Letda Inf Rusmin Ismail namun saat itu Letda Inf Rusmin Ismail mengatakan akan memanggil Terdakwa serta menasehati Terdakwa untuk kembali membina rumah

Hal 4 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



tangganya namun Terdakwa tetap ingin berpisah dengan Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin yang saat itu menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Kapten Inf Harlin mengatakan “kalau mau cerai, agar pisah baik-baik”, dijawab oleh Saksi-1 “yang dimaksud pisah baik itu bagaimana,” dijawab Kapten Inf Harlin “pisah baik maksud saya diproses hukum sehingga hak-hak ibu tetap diberikan,” selanjutnya Kapten Inf Harlin bertanya “kenapa ibu tidak pernah datang menghadap karena saya pernah buat surat untuk datang dan saya berikan kepada Sertu Aliasri,” dijawab Saksi-1 “selama ini saya tidak pernah menerima surat dari bapak, mungkin tidak pernah diberikan Aliasri kepada saya.”.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo untuk dimintai keterangan terkait keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Mayor Inf Sundoyo mengatakan “sebaiknya kalau ada masalah rumah tangganya lapor dulu ke Kesatuan agar diselesaikan secara internal” dijawab oleh Saksi-1, “sebelum saya laporan Ke Denpom XIV/3 Kendari, Saksi-1 telah berulang kali melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi-1 kepada Kapenrem 143/HO (Pjs. Letda Inf Rusmin Ismail) sebagai atasan Terdakwa sehingga Kaperem 143/HO telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 dan anak Saksi-1 di Asmil Korem 143/HO”.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 kembali diminta untuk menemui Kasipers Korem 143/HO (Kolonel Arh Sapta Rendra Prasada, S.T.,MM) di rumah dinas Kasipers Korem 143/HO setelah bertemu lalu Kasipers mengatakan “mengapa permasalahan rumah tangganya, langsung lapor ke Denpom XIV/3, seharusnya lapor dulu ke kesatuan nanti satuan yang selesaikan, namun kalau tidak selesai selanjutnya akan dilimpahkan ke Denpom XIV/3” dijawab oleh Saksi-1 “ijin pa, sebelumnya saya telah berulang kali melaporkan kejadian tersebut ke Kapenrem 143/Ho sebagai atasan Terdakwa sehingga Kapenrem telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 menuntut untuk diproses dan Saksi-1 tidak akan mencabut laporan Saksi-1.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa serta orangtua Terdakwa di ruang Intel Korem 143/Ho selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Kasipers Korem 143/Ho untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal di Asmil Korem

Hal 5 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



143/Ho dijawab oleh Terdakwa “siap” dan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 di ruang Kasipers Korem 143/Ho yang dihadiri oleh Kasipers a.n. Kolonel Arh Sapta Rendra, Kakum Korem 143/HO A.n. Kapten Chk Agung Widi, S.H., Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo, Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin, Wadantim a.n. Lettu Inf Fransisko dan Plh. Kapenrem Letda Inf Rusmin Ismail (Saksi-4) dari hasil pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa akan mencabut laporannya dengan syarat Terdakwa bersama keluarga menemui orangtua Saksi-1 di kampung halamannya di Kab. Marowali.

j. Bahwa dengan demikian sejak pada tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan laporan polisi Nomor LP-10/A-06/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak ingin hidup serumah dengan Saksi-1 dan anaknya Saksi-1 padahal Saksi-1 dan anaknya membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan selaku kepala keluarga sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat:** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa dan apakah Saksi memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan tersebut Sdri. Nur'Afni Banggo, Amd. Keb (Saksi-1) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan dalam memberikan keterangannya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-1.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nur'Afni Banggo, Amd. Keb  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Morowali, 24 Februari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 143/HO Kel.  
Korumba Kec. Mandonga No. 10  
Kota Kendari.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Nur'Afni Banggo, Amd.Keb hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-1 atas dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh Terdakwa (suaminya yaitu Sertu Aliasri).
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan pacaran hingga melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi hamil diluar nikah dan akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia pada tanggal 2 Februari 2017 (sekarang berumur  $\pm$  5 tahun).
4. Bahwa atas desakan Keluarga akhirnya Saksi dengan Terdakwa menikah siri pada tanggal 3 Februari 2017 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya melangsungkan pemikahan yang sah secara agama dan atas ijin Kesatuan pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Nomor: KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
5. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaporkan Terdakwa karena melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi, sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VI/2020/Idik tanggal 17 Juni 2020 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa mengajak Saksi ke Kantor Otmil IV-17 Makasar untuk membuat Surat perdamaian yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin kembali membangun rumah tangganya serta siap di jatuhi hukuman yang berlaku dan di pecat dari dinas TNI yang di ditandatangani di

Hal 7 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi serta di saksikan oleh Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H., selaku Oditur Militer saat itu.

7. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 65 K/PMT.III/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang amanya menyatakan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer, serta belum kembali tinggal serumah membangun rumah tangganya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak dikeluarkannya Akta Berkekuatan Hukum Tetap (ABHT) hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi kembali tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak ingin tinggal serumah dengan Saksi di Asrama Korem 143/HO melainkan Terdakwa tinggal di luar Asrama yang Saksi tidak ketahui alamatnya serta Terdakwa tidak menafkahi batin Saksi selaku isteri sah Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Plh. Kapenrem 143/HO a.n. Letda Inf Rusmin Ismail namun saat itu Letda Inf Rusmin Ismail mengatakan akan memanggil Terdakwa serta menasehati Terdakwa untuk kembali membina rumah tangganya namun kenyataannya Terdakwa tetap ingin berpisah dengan Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi di panggil oleh Kabintal Korem 143/HO a.n. Kapten Inf Harlin yang saat itu menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi lalu Kapten Inf Harlin mengatakan: "kalau mau cerai, agar pisah baik-baik" dijawab oleh Saksi, yang dimaksud pisah baik baik itu bagaimana" dijawab Kapten Inf Harlin "pisah baik baik maksud saya diproses hukum sehingga hak-hak ibu tetap diberikan" selanjutnya Kapten Inf Harlin bertanya "kenapa ibu tidak pernah datang menghadap karena saya pernah buat surat untuk datang dan saya berikan kepada Terdakwa" dijawab Saksi "selama ini saya tidak pernah menerima surat dari Bapak, atau mungkin surat yang dimaksud tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi".
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi di panggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo untuk dimintai

Hal 8 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



keterangan terkait keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Mayor Inf Sundoyo mengatakan "Sebaiknya kalau ada masalah rumah tangganya lapor dulu ke Kesatuan agar diselesaikan secara internal" dijawab oleh Saksi" sebelum laporan Ke Denpom XIV/3 Kendari, Saksi telah berulang kali melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Kapenrem 143/HO (Plh. Letda Inf Rusmin Ismail) sebagai atasan Terdakwa sehingga Kapenrem 143/HO telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi dan anak Saksi di Asmil Korem 143/HO" hingga saat ini.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi diminta untuk menemui Kasipers Korem 143/HO (Kolonel Arh Sapta Rendra Prasada, S.T.,MM) di rumah dinas Kasipers Korem 143/HO setelah bertemu lalu Kasipers mengatakan "mengapa permasalahan rumah tangganya, langsung lapor ke Denpom XIV/3, seharusnya lapor dulu ke Kesatuan nanti satuan yang selesaikan, namun kalau tidak selesai selanjutnya akan dilimpahkan ke Denpom XIV/3" dijawab oleh Saksi "Ijin Pa, sebelumnya saya telah berulang kali melaporkan kejadian tersebut ke Kapenrem 143/HO sebagai atasan Terdakwa sehingga Kapenrem telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi dan sebelumnya Terdakwa telah membuat surat perdamaian di kantor Otmil Makassar untuk kembali membina rumah tangga dengan baik bersama namun surat perjanjian tersebut diingkari juga oleh Terdakwa sehingga Saksi tetap menuntut untuk diproses secara hukum.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa beserta orangtua Terdakwa di ruang Intel Korem 143/HO selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Kasipers Korem 143/HO untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal di Asmil Korem 143/HO, saat itu Terdakwa menjawab "Siap".
13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak Akta Berkekuatan Hukum Tetap (ABHT) sampai dengan laporan polisi Nomor: LP-10/A-06/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi kembali tidak harmonis selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi dengan anaknya karena tidak memberikan nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang sejak Terdakwa tidak ingin hidup serumah dengan Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



14. Bahwa yang menjadi awal permasalahan karena Terdakwa tidak meyakini anak yang Saksi lahirkan adalah anak Terdakwa, sehingga dilakukan tes DNA dengan sample DNA terdakwa dan hasilnya DNA Terdakwa identik dengan DNA anaknya yaitu Sdri. Dzakia Raffia (saat ini berusia  $\pm$  5 (lima) tahun).
15. Bahwa sebagai suami yang memiliki isteri dan anak, Terdakwa seharusnya bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin kepada Keluarganya seperti layaknya pasangan keluarga yang lainnya.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL) atas nama Sdri. Sri Mega yang Saksi ketahui saat ini sedang hamil, hal ini Saksi ketahui melalui Chating WA di HP milik Terdakwa saat mereka masih Bersama.
17. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa di tuntutan dan diproses hukum karena Saksi merasa sakit hati atas perlakuan Terdakwa, Saksi sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa serta tidak mau memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain (WIL).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

## **Saksi-2.**

Nama lengkap : Sarna  
Tempat, tanggal lahir : Tambeanga, 1 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Sarna hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-2 atas dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Aliasri) terhadap Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas perkara Terdakwa ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi adalah isteri dari Serda Jansen Saturampo yang tinggal di Asrama Korem 143/HO, posisinya berhadapan dengan rumah Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga/Family dengan Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb) pada sekira bulan September 2019 saat Saksi-1 pindah dan tinggal di Asrama Korem 143/HO.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi-1 dan anaknya tinggal di Asmil Korem 143/HO pada bulan September 2019, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang untuk sekedar mengunjungi Saksi-1 (isteri) dan Sdri. Dzakia Rafifah (anaknya umur  $\pm$  4 tahun) sampai dengan adanya laporan polisi Nomor LP-10/A-06/VIII/2021/ldik tanggal 2 Agustus 2021.

6. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya.

7. Bahwa sebagai seorang suami seharusnya Terdakwa memberikan perhatian, perlindungan dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan juga anaknya sebagaimana tujuan membentuk suatu rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3.

Nama lengkap : Yuca Sasmita  
Tempat, tanggal lahir : Konawe Utara, 6 Mei 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Yuca Sasmita hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-3 atas dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Aliasri) terhadap Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) dan anaknya.

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan yang Saksi ketahui dan alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa Saksi adalah isteri dari Sertu Edwin A. Saputra yang juga tinggal di Asrama Korem 143/HO, posisinya bersebelahan persis di samping kanan dempet 1(satu)

Hal 11 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



dinding dengan rumah Saksi-1, namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga/Family dengan Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) sekira dalam bulan Desember 2020 saat Saksi-1 tinggal di Asrama Korem 143/HO.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi-1 tinggal bersama anaknya di Asmil Korem 143/HO Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya a.n. Dzakia Rafifah umur 4 (empat) tahun sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1 dan anaknya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi isteri dan anaknya tersebut.

8. Bahwa seharusnya sebagai suami dan sekaligus sebagai ayah/orang tua, Terdakwa wajib memberikan perlindungan dan perawatan serta kasih sayang yang menjadi kewajiban seorang laki-laki.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### **Saksi-4.**

Nama lengkap	: Rusmin Ismail
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21010209520581
Jabatan	: Plh. Kapenrem 143/Ho
Kesatuan	: Korem 143/Ho
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 10 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Korem 143/Ho.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Rusmin Ismail hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-4 atas dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Aliasri) terhadap Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) dan anaknya.

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah dan Saksi ketahui dan alami sendiri, untuk mengungkap dan memperjelas perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa Saksi adalah Plh. Kapenrem Kendari yang saat ini masih kosong dan Saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 di Makorem 143/HO, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga/Family dengan Terdakwa, hanya sebatas atasan dengan bawahan.

4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Plh. Kapenrem 143/Ho Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) namun Saksi-1 selau bercerita kepada Saksi di luar jam dinas di Asrama Korem 143/Ho yang hanya menyampaikan dan bertanya dimana dan bagaimana kabar Terdakwa dan tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya.

5. Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi-1 setiap bulan menerima gaji dan tunjangan dari Terdakwa namun untuk nafkah bathin Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa dari pihak Kesatuan Korem 143/Ho telah berupaya melakukan beberapa kali mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun tidak pernah menemukan titik temu sehingga akhirnya dari pihak kesatuan menyerahkan permasalahan tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2014 ke Korem 143/HO hingga melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ba Penerangan berpangkat Sertu NRP 21110147480891.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo,A.Md.Keb (Saksi-1) pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia kemudian pada tanggal 3 Februari Terdakwa dengan Saksi menikah siri di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

3. Bahwa saat menikah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 sesuai laporan

Hal 13 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor LP-04/A-04/VI/2020/Idik tanggal 17 Juni 2020 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amanya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

4. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor Otmil IV-17 Mkakasar untuk membuat surat perdamaian yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin kembali membangun rumah tangganya serta siap di jatuhi hukuman yang berlaku dan di pecat dari dinas TNI yang di ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta di saksikan oleh Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. selaku Oditur Militer.

5. Bahwa Terdakwa melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 65 K/PMT.III/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang amanya menyatakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer , serta belum kembali tinggal serumah membangun rumah tangganya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan sebelum masa percobaan 7 (tujuh) bulan habis.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak (ABHT) Akta Berkekuatan Hukum Tetap Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal di luar Asrama namun Saksi-1 mengatakan “ Saya tidak mau tinggal bersama di luar Asrama terkecuali, Saksi-1 dipertemukan dengan ibu Terdakwa’ dikarenakan sejak menikah ibu Terdakwa tidak merestui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2021 atau sejak (ABHT) Akta Berkekuatan Hukum Tetap Terdakwa tidak pernah memberikan Nafkah Bathin kepada Saksi-1 sebagai isteri sah dan Terdakwa mengingkari surat perdamaian yang di tandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 3 November 2020 namun untuk nafkah lahir Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 berupa gaji dan tunjangan

8. Bahwa pihak kesatuan Korem 143/HO telah berupaya membina kembali hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dengan melakukan upaya mediasi, diantaranya pada:

Hal 14 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo yang memerintahkan agar Terdakwa kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.

b. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dipertemukan dengan Saksi serta orang tua Terdakwa di ruang intel Korem 143/Ho dan dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.

c. Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di ruang Kasipers Korem 143/Ho yang dihadiri oleh Kasipers a.n. Kolonel Arh Sapta Rendra, Kakum Korem 143/Ho a.n. Kapten Chk Agung Widi, S.H., Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo, Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin, Wadantim a.n. Lettu Inf Fransisko dan Plh. Kapenrem Letda Inf Rusmin Ismail (Saksi-4) dari hasil pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa akan mencabut laporannya dengan syarat Terdakwa bersama keluarga menemui orangtua Saksi-1 di kampung halamannya di Kab. Marowali.

9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun pada saat tidak memberikan nafkah pada sekira Nopember 2021 itu dikarenakan Terdakwa saat itu berada di dalam penahanan pemasyarakatan Militer Makassar untuk menjalani sisa masa penahanannya, sehingga mustahil baginya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana tuntutan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-1 yang menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa memiliki Wanita Idaman lain (WIL).

Terhadap sangkalan Terdakwa ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan ini hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengetahui kebenarannya karena tidak ada Saksi lain atau keterangan tambahan lain yang mendukung keterangan Saksi-1 demikian juga sangkalan Terdakwa, oleh karena itu masih perlu pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap keterangan tersebut tidak akan Majelis pertimbangan lebih jauh lagi.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat yaitu:

1. 2(dua) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018.

Hal 15 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar fotocopy KPI (Kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat perdamaian tanggal 3 November 2020.
4. 10(sepuluh) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 65-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
5. 1(satu) lembar fotocopy Akta Telah Mmeperoleh Kekutaan Hukum Tetap (ABHT) Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) membenarkan merupakan bukti secara administratif pemikahan antara Terdakwa dan Sdri. Nur'afni Banggo (Saksi-1) pada tanggal 02 April 2018 yang tercatat di KUA Kec. Kendari Kota Kendari.
2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy KPI (Kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) membenarkan bahwa KPI tersebut adalah miliknya yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai istri.
3. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat perdamaian tanggal 3 November 2020, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) di persidangan, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) membenarkan bahwa surat Surat Perdamaian tanggal 3 November 2020 tersebut dibuat oleh Terdakwa yang di ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta di saksikan oleh Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. selaku Oditur Militer.
4. Bahwa mengenai bukti sebagaimana pada urutan nomor 4, 5 dan 6, adalah merupakan bukti keterlibatan Terdakwa pada perkara sebelumnya yaitu tindak pidana

Hal 16 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, yang sudah disidangkan dan diputuskan sampai pada putusan Banding dari Dilmilti III Surabaya Nomor 65-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2014 ke Korem 143/HO hingga melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Bintara Penerangan, berpangkat Sertu NRP 21110147480891.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/38/IX/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Aliasri NRP 21110147480891 Kesatuan Korem 143/HO dan benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer dan Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, maka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 17 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo ,A.Md.Keb (Saksi-1) pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia kemudian pada tanggal 3 Februari Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

6. Bahwa benar saat menikah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VI/2020/Idik tanggal 17 Juni 2020 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor Otmil IV-17 Makassar untuk membuat surat perdamaian yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin kembali membangun rumah tangganya serta siap di jatuhi hukuman yang berlaku dan di pecat dari dinas TNI yang di ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan upaya Banding atas Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 65 K/PMT.III/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya menyatakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer, serta belum kembali tinggal serumah membangun rumah tangganya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan sebelum masa percobaan 7 (tujuh) bulan habis.

Hal 18 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



9. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak Akta Berkekuatan Hukum Tetap (ABHT) hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak ingin tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asrama Korem 143/Ho melainkan Terdakwa tinggal di luar Asrama yang Saksi-1 tidak mengetahui alamatnya serta Terdakwa tidak menafkahi batin selaku isteri sah Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kapenrem 143/Ho a.n. Letda Inf Rusmin Ismail namun saat itu Letda Inf Rusmin Ismail mengatakan akan memanggil Terdakwa serta menasehati Terdakwa untuk kembali membina rumah tangganya namun Terdakwa tetap ingin berpisah dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin yang saat itu menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Kapten Inf Harlin mengatakan "kalau mau cerai, agar pisah baik-baik", dijawab oleh Saksi-1 "yang dimaksud pisah baik baik itu bagaimana," dijawab Kapten Inf Harlin "pisah baik maksud saya diproses hukum sehingga hak-hak ibu tetap diberikan," selanjutnya Kapten Inf Harlin bertanya "kenapa ibu tidak pernah datang menghadap karena saya pernah buat surat untuk datang dan saya berikan kepada Sertu Aliasri," dijawab Saksi-1 "selama ini saya tidak pernah menerima surat dari bapak, mungkin tidak pernah diberikan Aliasri kepada saya".

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo untuk dimintai keterangan terkait keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Mayor Inf Sundoyo mengatakan "sebaiknya kalau ada masalah rumah tangganya lapor dulu ke Kesatuan agar diselesaikan secara internal" dijawab oleh Saksi-1, "sebelum saya laporan Ke Denpom XIV/3 Kendari, Saksi-1 telah berulang kali melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi-1 kepada Kapenrem 143/Ho (Pjs. Letda Inf Rusmin Ismail) sebagai atasan Terdakwa sehingga Kaperem 143/Ho telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 dan anak Saksi-1 di Asmil Korem 143/Ho".

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 diminta untuk menemui Kasipers Korem 143/HO (Kolonel Arh Sapta Rendra Prasada, S.T.,MM) di rumah dinas Kasipers Korem 143/Ho setelah bertemu lalu Kasipers mengatakan "mengapa permasalahan rumah tangganya, langsung lapor ke Denpom XIV/3, seharusnya lapor dulu ke kesatuan nanti satuan yang selesaikan, namun kalau tidak selesai selanjutnya akan dilimpahkan ke Denpom XIV/3" dijawab oleh Saksi-1 "ijin pa, sebelumnya saya telah berulang kali melaporkan kejadian tersebut ke Kapenrem 143/Ho sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Terdakwa sehingga Kapenrem telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 dan sebelumnya Terdakwa telah membuat surat perdamaian di hadapan Otmil Makassar untuk kembali membina rumah tangga dengan baik bersama namun surat perjanjian tersebut diingkari oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap menuntut untuk diproses dan Saksi-1 tidak akan mencabut laporan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa serta orangtua Terdakwa di ruang Intel Korem 143/Ho selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Kasipers Korem 143/Ho untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal di Asmil Korem 143/Ho dijawab oleh Terdakwa "siap".

14. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 143/Ho telah berupaya membina kembali hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain:

- a. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo yang memerintahkan agar Terdakwa kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.
- b. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dipertemukan dengan Saksi serta orang tua Terdakwa di ruang intel Korem 143/Ho dan dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.
- c. Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di ruang Kasipers Korem 143/Ho yang dihadiri oleh Kasipers a.n. Kolonel Arh Sapta Rendra, Kakum Korem 143/Ho a.n. Kapten Chk Agung Widi, S.H., Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo, Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin, Wadantim a.n. Lettu Inf Fransisko dan Plh. Kapenrem Letda Inf Rusmin Ismail (Saksi-4) dari hasil pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa akan mencabut laporannya dengan syarat Terdakwa bersama keluarga menemui orangtua Saksi-1 di kampung halamannya di Kab. Marowali.
- d. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1 padahal Terdakwa selaku suami Saksi-1 wajib memberikan nafkah kepada Saksi-1.

Hal 20 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



15. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak (ABHT) Akta Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan laporan polisi Nomor LP-10/A-06/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah tidak memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak ingin hidup serumah dengan Saksi-1, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar status pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah sehingga kewajiban Terdakwa untuk selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin secara rutin dan terus-menerus kepada Saksi-1 dan anaknya.
17. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya namun pada saat tidak memberikan nafkah pada sekira Nopember 2021 itu dikarenakan Terdakwa saat itu berada di dalam penahanan pemasyarakatan Militer Makassar untuk menjalani sisa masa penahanannya, sehingga mustahil baginya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana tuntutan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penentuan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata “setiap orang” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI, termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP),

Hal 22 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2014 ke Korem 143/HO hingga melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Bintara Penerangan, berpangkat Sertu NRP 21110147480891.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/38/IX/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Aliasri NRP 21110147480891 Kesatuan Korem 143/HO dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer dan Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, maka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa Sertu Aliasri dan ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk bertanggungjawab atas

Hal 23 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu: “Setiap orang”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Menelantarkan” ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi:

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo ,A.Md.Keb (Saksi-1) pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia kemudian pada tanggal 3 Februari Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa benar saat menikah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/VI/2020/Idik

Hal 24 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2020 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor Otmil IV-17 Makassar untuk membuat surat perdamaian yang isinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin kembali membangun rumah tangganya serta siap di jatuhi hukuman yang berlaku dan di pecat dari dinas TNI yang di tandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan upaya Banding atas Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 65 K/PMT.III/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya menyatakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer, serta belum kembali tinggal serumah membangun rumah tangganya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan sebelum masa percobaan 7 (tujuh) bulan habis.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak Akta Berkekuatan Hukum Tetap (ABHT) hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak ingin tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asrama Korem 143/Ho melainkan Terdakwa tinggal di luar Asrama yang Saksi-1 tidak mengetahui alamatnya serta Terdakwa tidak menafkahi batin selaku isteri sah Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kapenrem 143/Ho a.n. Letda Inf Rusmin Ismail namun saat itu Letda Inf Rusmin Ismail mengatakan akan memanggil Terdakwa serta menasehati Terdakwa untuk kembali membina rumah tangganya namun Terdakwa tetap ingin berpisah dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin yang saat itu menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Kapten Inf Harlin mengatakan " kalau mau cerai, agar pisah baik-baik", dijawab oleh Saksi-1 "yang dimaksud pisah baik baik itu bagaimana," dijawab Kapten Inf Harlin " pisah baik

Hal 25 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik maksud saya diproses hukum sehingga hak-hak ibu tetap diberikan,” selanjutnya Kapten Inf Harlin bertanya “kenapa ibu tidak pernah datang menghadap karena saya pernah buat surat untuk datang dan saya berikan kepada Sertu Aliasri,” dijawab Saksi-1 “selama ini saya tidak pernah menerima surat dari bapak, mungkin tidak pernah diberikan Aliasri kepada saya”.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 di panggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo untuk dimintai keterangan terkait keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Mayor Inf Sundoyo mengatakan “sebaiknya kalau ada masalah rumah tangganya lapor dulu ke Kesatuan agar diselesaikan secara internal” dijawab oleh Saksi-1, “sebelum saya laporan Ke Denpom XIV/3 Kendari, Saksi-1 telah berulang kali melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi-1 kepada Kapenrem 143/Ho (Pjs. Letda Inf Rusmin Ismail) sebagai atasan Terdakwa sehingga Kaperem 143/Ho telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 dan anak Saksi-1 di Asmil Korem 143/Ho”.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 diminta untuk menemui Kasipers Korem 143/HO (Kolonel Arh Sapta Rendra Prasada, S.T.,MM) di rumah dinas Kasipers Korem 143/Ho setelah bertemu lalu Kasipers mengatakan “mengapa permasalahan rumah tangganya, langsung lapor ke Denpom XIV/3 , seharusnya lapor dulu ke kesatuan nanti satuan yang selesaikan, namun kalau tidak selesai selanjutnya akan dilimpahkan ke Denpom XIV/3” dijawab oleh Saksi-1 “ijin pa, sebelumnya saya telah berulang kali melaporkan kejadian tersebut ke Kapenrem 143/Ho sebagai atasan Terdakwa sehingga Kapenrem telah berusaha melakukan mediasi namun Terdakwa tetap tidak ingin tinggal bersama Saksi-1 dan sebelumnya Terdakwa telah membuat surat perdamaian di hadapan Otmil Makassar untuk kembali membina rumah tanngga dengan baik bersama namun surat perjanjian tersebut di ingkari oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tetap menuntut untuk diproses dan Saksi-1 tidak akan mencabut laporan Saksi-1.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa serta orangtua Terdakwa di ruang Intel Korem 143/Ho selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Kasipers Korem 143/Ho untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal di Asmil Korem 143/Ho dijawab oleh Terdakwa “siap”.

10. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 143/Ho telah berupaya membina kembali hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain:

Hal 26 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo yang memerintahkan agar Terdakwa kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.
  - b. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dipertemukan dengan Saksi serta orang tua Terdakwa di ruang intel Korem 143/Ho dan dari pertemuan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali tinggal di Asrama Korem 143/Ho bersama Saksi-1.
  - c. Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di ruang Kasipers Korem 143/Ho yang dihadiri oleh Kasipers a.n. Kolonel Arh Sapta Rendra, Kakum Korem 143/Ho a.n. Kapten Chk Agung Widi, S.H., Pasi Intel Korem 143/Ho a.n. Mayor Inf Sundoyo, Kabintal Korem 143/Ho a.n. Kapten Inf Harlin, Wadantim a.n. Lettu Inf Fransisko dan Plh. Kapenrem Letda Inf Rusmin Ismail (Saksi-4) dari hasil pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa akan mencabut laporannya dengan syarat Terdakwa bersama keluarga menemui orangtua Saksi-1 di kampung halamannya di Kab. Marowali.
  - d. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1 padahal Terdakwa selaku suami Saksi-1 wajib memberikan nafkah kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak (ABHT) Akta Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan laporan polisi Nomor LP-10/A-06/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah tidak memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak ingin hidup serumah dengan Saksi-1, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  12. Bahwa benar status pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah sehingga kewajiban Terdakwa untuk selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin secara rutin dan terus-menerus kepada Saksi-1 dan anaknya.
  13. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya namun pada saat tidak memberikan nafkah pada sekira Nopember 2021 itu dikarenakan Terdakwa saat itu berada di dalam penahanan pemasyarakatan Militer Makassar untuk menjalani sisa masa penahanannya, sehingga mustahil baginya untuk

Hal 27 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana tuntutan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak secara terus menerus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Pada dasarnya kewajiban bagi suami terhadap istri dan anggota keluarganya diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur'afni Banggo ,A.Md.Keb (Saksi-1) pada tahun 2016 di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berlanjut hubungan

Hal 28 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan bernama Sdri. Dzakia Raffia kemudian pada tanggal 3 Februari Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut syariat agama pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kota Kendari sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018, dan KPI (kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021 atau sejak (ABHT) Akta Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan laporan polisi Nomor LP-10/A-06/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali tidak harmonis selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang telah tidak memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak ingin hidup serumah dengan Saksi-1, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar status pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah sehingga kewajiban Terdakwa untuk selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin secara rutin dan terus-menerus kepada Saksi-1 dan anaknya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya namun pada saat tidak memberikan nafkah pada sekira Nopember 2021 itu dikarenakan Terdakwa saat itu berada di dalam penahanan pemsasyarakatan Militer Makassar untuk menjalani sisa masa penahanannya, sehingga mustahil baginya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana tuntutan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kewajiban Terdakwa selaku orang tua terhadap anaknya dalam hal ini Sdri. Dzakia Rafifah adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makasar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan penelantaran terhadap Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) dan anaknya pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan cenderung egois dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) adalah merupakan istri Terdakwa yang seharusnya dinafkahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati ikatan perkawinannya dengan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga.

2. Bahwa pada hakikatnya permasalahan ini adalah permasalahan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dikarenakan rasa egois dari Terdakwa sehingga menjadikan permasalahan ini menjadi

Hal 30 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



berlarut-larut. Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil sikap bukan malah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) dan anaknya dengan cara tinggal di tempat lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) selaku istri dan anak Terdakwa merasa sengaja diterlantarkan karena tidak adanya perhatian dan curahan kasih sayang dari Terdakwa sedikitpun sebagaimana seharusnya sebagai seorang Suami bagi Saksi-1 dan sebagai seorang ayah bagi anaknya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan adanya ketidakpercayaan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) khususnya terhadap status anaknya yang mana Terdakwa merasa bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo) adalah bukan anak biologis Terdakwa, walaupun pada kenyataannya sudah dibuktikan dengan adanya test DNA yang juga sudah dibenarkan baik oleh Saksi-1 maupun Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

#### Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

#### Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mematuhi Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 3 November 2020 di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 diatas meterai.
- Perbuatan Terdakwa sudah mengganggu keharmonisan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Nur'afni Banggo).

Hal 31 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana KDRT tahun 2020 dan disidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor perkara 80-K/PM III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020 yang amarnya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut diatas dirasakan masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis hakim mempertimbangkan berat ringannya masa penahanan Terdakwa nantinya dikaitkan dengan kadar keterbuktian dalam unsur-unsur tindak pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sekaligus menjawab dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2(dua) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018.
2. 1(satu) lembar fotocopy KPI (Kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat perdamaian tanggal 3 November 2020.
4. 10(sepuluh) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 65-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
5. 1(satu) lembar fotocopy Akta Telah Mmeperoleh Kekutaan Hukum Tetap (ABHT) Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020.

Hal 32 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ALIASRI**, pangkat Sersan Satu NRP 21110147480891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
  
“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan 15(lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2(dua) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/IV/20108 tanggal 02 April 2018.
  - b. 1(satu) lembar fotocopy KPI (Kartu penunjukan isteri) Nomor KPI/483/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
  - c. 1(satu) lembar fotocopy Surat perdamaian tanggal 3 November 2020.
  - d. 10(sepuluh) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 65-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
  - e. 1(satu) lembar fotocopy Akta Telah Mmeperoleh Kekutaan Hukum Tetap (ABHT) Nomor ABHT/80-K/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
  - f. 2 (dua) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/X/2020 tanggal 12 November 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Agung Widhi Imanuel, S.H., M.H., Kapten Chk 11100009301086, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 1190003550870

Hakim Anggota II

Johanes S. Taruk, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 34 dari 34 Put. No. 15-K/PM III-16/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34